

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : TIA LAILA FITRIYA
NOMOR MAHASISWA : 220408044
BIDANG KAJIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk)

NAMA : TIA LAILA FITRIYA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408044
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 22 April 2026

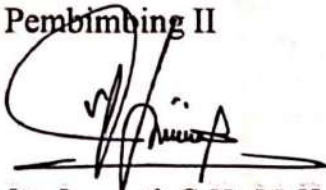


Dr. Afrinald Rizhan, S.H.,M.H

NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 02 April 2026



Ita Irvanti, S.H.,M.H

NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Muhammad Iqbal, S.H.,M.H

NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk)**

NAMA : TIA LAILA FITRIYA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408044
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Mei 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403

Anggota



Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN.1010048801

anggota



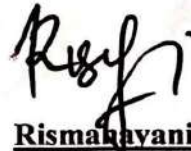
Muhammad Iqbal, SH.,MH
NIDN.1010088503

Sekretaris



Ita Iryanti, SH.,MH
NIDN.1019098102

Anggota



Rismahayani, SH.,MH
NIDN.1003038303

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Sarjan M., S.Sos., M.Si
NIDN.1008128001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Laila Fitriya

NPM : 220408044

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Rotan Semelur, 16 November 2004

Alamat Rumah : Pulau Bungin Siberakun, Kecamatan Benai,
Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Izin Poligami di Pengadilan
Agama Teluk Kuantan (Putusan Nomor
107/Pdt.G/2024/PA.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Mei 2026

Yang menyatakan,


Tia Laila Fitriya



ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dalam kondisi tertentu hukum di Indonesia memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat yang ketat melalui izin Pengadilan. Fenomena poligami seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak isteri serta anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai prosedur izin poligami dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, khususnya dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur izin poligami telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya alasan yang sah, persetujuan isteri, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak adanya laranagam hukum, serta adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik poligami.

Kata Kunci: Izin, Poligami, Pengadilan Agama, Putusan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	11
C... Tujuan Penelitian.....	11
D... Manfaat Penelitian.....	11
1....Manfaat Teoritis.....	11
2.... Manfaat Praktis.....	12
E... Kerangka Teori.....	12
1... Hukum Islam.....	12
2.... Hukum Perkawinan.....	17
3....Peradilan Agama.....	19
F... Kerangka Konseptual.....	24
1.... Tinjauan.....	24
2.... Yuridis.....	24
3.... Izin	24
4.... Poligami.....	24
5....Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	24
6.... Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.....	25
G... Metode Penelitian.....	25
1....Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
2.... Objek Penelitian.....	26
3.... Data dan Sumber Data.....	26
4.... Alat Pengumpulan Data.....	27
5.... Analisis Data.....	28
6.... Metode Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29

A...Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	29
B...Tinjauan Umum Poligami.....	40
1....Pengertian Poligami.....	40
2....Tujuan Mendasar Dari Poligami.....	44
3....Hukum Poligami.....	45
4....Syarat-Syarat Poligami.....	46
5....Faktor Tujuan Terjadinya Pelaku Poligami.....	54
6....Sejarah Poligami.....	54
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A...Prosedur Izin Poligami Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.....	57
B...Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A...Kesimpulan.....	77
B...Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur perkawinan berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diizinkan memiliki satu istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), faktor keagamaan tidak dianggap sebagai syarat sah perkawinan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya melihat perkawinan dalam hubungan keperdataan (Pasal 26 KUH Perdata), yang berarti bahwa perkawinan itu sah hanya jika semua ketentuan dan syarat hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah dipenuhi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Perkawinan, perolehan keturunan bukan tujuan pernikahan¹.

Menurut Yahya Harahap, dalam perspektif hukum perdata, perkawinan lebih menekankan aspek keperdataan, yaitu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara pasangan, serta dampak pada kedudukan anak dan harta kekayaan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan

¹ P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, 2014), hlm 36.

lahiriah, tetapi juga hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang berkelanjutan².

Indonesia memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi tidak mencapai usia yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1”. Allah SWT membuat manusia dengan banyak keistimewaan. Salah satu tanda keistimewaan itu adalah akal, yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan membedakan antara hal-hal baik dan buruk. Selain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Salah satu cara untuk melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan mengikat mereka dalam perkawinan. Perkawinan menetapkan hubungan suami-isteri antara pasangan laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan disebut sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah. Dalam tafsir ayat Ahkam, *mitsaqam ghalidzan* diartikan sebagai

² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 45.

³ Rahmad Karyadi, 2022, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol 2, hlm 9.

perjanjian yang kuat, dan akad nikah itu sendiri yang dimaksudkan di sini. Untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, hukum Islam dibuat. Keluarga adalah lembaga kecil dalam masyarakat, dan kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kesejahteraan masyarakat. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang mengubah kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang, termasuk perubahan hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau isteri. Oleh karena itu, pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan⁴.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan dasar-dasar perkawinan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *itssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).
2. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma (Pasal 3)⁵.

Hal ini memperlihatkan bahwa perkawinan dalam hukum islam bukan sekedar untuk memenuhi kenutuhan biologis atau melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan mendapat ridho Allah SWT.

Perkawinan adalah ikatan suami-istri lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral dalam agama Islam, dan itu berarti beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah

⁴ Ibid , hlm 10.

⁵ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2020), hlm 5.

Rasulullah Saw, dan dilakukan dengan ikhlas. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam ridho Allah SWT, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan dalam ikatan yang sah secara hukum dan agama. Hukum keluarga melihat perkawinan sebagai suatu lembaga yang menciptakan keluarga dan menciptakan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai hubungan hukum dengan hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, dan pewarisan keluarga⁶.

Suatu keluarga sebenarnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang lelaki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, dan anak-anak mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga jenis ini juga dikenal sebagai keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki ikatan darah atau perkawinan dan dibentuk melalui perkawinan⁷.

Poligami berasal dari kata Yunani Apolus, yang berarti banyak, dan Gamos, yang berarti pasangan. Sebaliknya, poligami secara terminologis berarti ketika seorang suami memiliki dua atau lebih pasangan⁸. Poligami secara singkat berarti memiliki lebih dari satu istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri⁹. Diizinkan dalam agama Islam untuk melakukan poligami, tetapi Allah membatasi jumlah poligami

⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta. 2014), hlm 33.

⁷ Ibid, hlm 147.

⁸ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm 15.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hlm 1089.

menjadi empat kali atau hanya empat istri. Mereka juga harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti dapat berlaku adil pada semua istrinya secara lahiriah dan secara harfiah. Jika mereka tidak dapat melakukannya atau dianggap tidak mampu, maka cukup memiliki satu istri atau pasangan¹⁰.

Poligami adalah masalah yang paling banyak dibicarakan tentang perkawinan. Poligami sangat kontroversial. Ada pihak yang menentangnya dengan berbagai alasan, termasuk normatif dan psikologis, bahkan banyak yang mengaitkannya dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak penulis Barat mengatakan bahwa agama Islam yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan adalah sumber pertama ajaran poligami. Sebaliknya, poligami ini dipromosikan karena dianggap memiliki dasar normatif yang jelas dan tegas. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai alternatif yang berpotensi mengurangi prostitusi dan perselingkuhan yang merajalela¹¹.

Tabel I.I

DATA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2020 - 2025 :

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani , *Hukum Perkawinan*, (Magelang, 2020), hlm 48.

¹¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 156.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	1
2.	2021	3
3.	2022	-
4.	2023	-
5.	2024	2
6.	2025	-

Sumber :Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya jika dia akan beristri lebih dari seorang, menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Istri tidak dapat melahirkan anak¹².

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika seorang suami tidak dapat meminta persetujuan istrinya karena tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena alasan lain yang perlu dievaluasi oleh hakim pengadilan, persetujuan istrinya tidak diperlukan. Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa dalam kasus di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu, ketentuan-ketentuan berikut berlaku:

¹² Ibid, hlm 49.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri pertama tidak memiliki hak atas harta bersama yang mereka miliki sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya.
3. Istri pertama dan seterusnya memiliki hak yang sama atas harta bersama yang mereka miliki setelah perkawinan.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 Undang Undang Perkawinan, serta Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975, seorang suami harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan jika ia ingin beristri lebih dari satu orang. Dilarang bagi pegawai pencatat untuk mencatat perkawinan seorang suami yang berencana untuk beristri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin pengadilan (Pasal 44 PP 9/1975). Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa ada alasan yang cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan akan memberikan keputusan yang memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP 9/1975)¹³.

Dalam hal ini pembagian masyarakat di Indonesia menjadi dua kategori besar, yaitu Masyarakat sipil dan Pegawai Negri Sipil (PNS), turut memengaruhi persepsi dan implementasi praktik poligami. Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah negara dan diwajibkan untuk mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk tentang perilaku sosial dan hukum keluarga, seperti poligami. Ini adalah perbedaan utama antara PNS dan masyarakat sipil, karena PNS harus mematuhi norma dan etika tertentu yang terkandung dalam kode etik pegawai negri. Salah satunya adalah tidak memungkinkan poligami dilakukan tanpa

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 50-51.

izin yang jelas dari institusi terkait dan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku¹⁴.

Poligami dianggap sebagai masalah budaya, agama, dan hak individu dalam masyarakat sipil. Masyarakat sipil, yang terdiri dari orang-orang di luar lembaga negara, cenderung memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengatur kehidupan pribadi mereka, termasuk perkawinan, karena mereka memiliki kebebasan untuk melakukan poligami sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Ini juga terkait dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, termasuk memilih pasangan hidup mereka. Poligami seringkali bertentangan dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat modern, yang lebih menekankan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, terlepas dari kebebasan ini¹⁵.

Dalam penelitian ini Penulis lebih berfokus pada izin poligami untuk masyarakat umum, yaitu masyarakat biasa yang ingin melakukan poligami sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia tanpa adanya campur tangan dari instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan persyaratan izin poligami bagi masyarakat umum serta bagaimana implementasi hukum dan peraturan yang terkait dengan poligami di masyarakat.

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus Izin Poligami dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk. dengan kronologisnya, suami berinisial E sebagai Pemohon dan istri berinisial A sebagai Termohon.

¹⁴ Fauzi, M. *PNS dan Etika Profesional Dalam Praktik Poligami*, (Yogyakarta: 2012)

¹⁵ Alfian, A. *Kebebasan Beragama dan Praktik Poligami*, (Surabaya, 2020), hlm 102.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jum'at, pada tanggal 18 Februari 1994. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak dan dalam asuhan Pemohon dan Termohon, selama pernikahan mereka juga memiliki harta berupa tanah dan 2 unit mobil, bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berinisial W umur 44Th. Pemohon mengajukan Ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan baik. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. Pemohon juga sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak karena Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon telah berpennghasilan 20 Juta Perbulan. Antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik secara Syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis mengangkat kasus ini karena fakta bahwa banyak kasus perselingkuhan dan perzinahan terjadi karena ketidakterbukaan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya mencatatkan perkawinannya secara sah menurut Negara. Sulit bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan untuk memperoleh perlindungan dan kejelasan status hukum ketika perkawinan tidak dicatatkan. Sebaliknya, undang-undang islam memungkinkan seorang laki-laki berpoligami hanya dengan syarat-syarat tertentu yang diatur secara ketat dalam

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses dan pertimbangan hakim saat memberikan izin poligami di pengadilan agama, serta sejauh mana pelaksanaan izin poligami dapat menjadi solusi hukum untuk mencegah perselingkuhan dan perzinaan yang berasal dari perkawinan yang tidak tercatat. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana hukum keluarga islam diterapkan di Indonesia, khususnya dengan tujuan memastikan administrasi perkawinan yang teratur dan mempertahankan nilai-nilai moral dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dalam hal ini penyusun beri judul : **TINJAUAN YURIDIS ATAS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim tentang Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam persoalan izin poligami dan faktor-faktor terjadinya izin poligami di Teluk Kuantan.
- b. Menjadi acuan tambahan bagi pengembangan teori hukum keluarga, terutama terkait relevansi antara hukum adat, agama, dan hukum nasional dalam penyelesaian faktor-faktor terjadinya izin poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat, untuk menambah pemahaman tentang bagaimana prosedur dan faktor-faktor izin poligami.
- b. Lembaga Peradilan Agama, sebagai masukan dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami.

- c. Pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk mengevaluasi kebijakan terkait peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan batas poligami.
- d. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan landasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai izin poligami dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, hukum Islam sangat berbeda dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam pada dasarnya bersifat suci atau luhung (divine) karena bersumber dari syariat yang diturunkan Tuhan melalui Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, hukum Islam adalah aturan yang "diturunkan dari langit", yang mendorong banyak ahli hukum untuk menerapkannya. Akibatnya, hukum Islam tidak dapat disandingkan dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Misalnya, hukum negara biasanya membagi hukum publik (*public law*) yang mengatur hubungan orang dengan negara dan hukum privat (*private law*) yang mengatur hubungan orang dengan orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan (*mu'amalah ma'a al-khaliq*) dan antara individu dengan orang lain (*mu'amalah ma'a al-khalqi*). Namun, tujuan hukum dan nilai kebajikan yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam tetap bergantung pada peran subjek manusia. Ini tidak berarti bahwa hukum Islam diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, keterlibatan subjek manusia dalam interpretasi hukum didasarkan pada kepercayaan Tuhan pada kemampuan manusia untuk berpikir, menginterpretasikan,

menetapkan, dan menerapkan "kehendak Tuhan" yang terkandung dalam syari'ah dalam kehidupan¹⁶.

Baik Al-Quran maupun literatur yang berhubungan dengan hukum Islam tidak menggunakan istilah " hukum Islam " sebagai salah satu istilahnya . Syariah, fiqh, dan hukum Tuhan adalah kata-kata yang ditemukan dalam Al -Quran. Dalam penelitian di Barat, istilah "hukum Islam" merupakan terjemahan dari undang-undang Islam (1), dan istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan hukum Islam, adalah penting untuk memahami definisi masing-masing kata. Secara historis, kata hukum berasal dari kata Arab *hakama-yahkumu*, yang kemudian berubah menjadi bentuk mashdarnya menjadi hukman. Salah satu bentuk jamak dari kata tunggal *ahkam-al* adalah *lafadz mal-hukmu*. Dari akar kata *mak hakama* muncul kata *al-hikmah*, yang memiliki arti kebijaksanaan. Dengan kata lain , orang yang memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap bijaksana. "Kendali atau kekangan kuda" adalah arti tambahan yang berasal dari akar kata tersebut, yang berarti bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kata hakama berasal dari lafadz hukmu, yang memiliki arti "mencegah atau menolak". mencegah ketidakadilan, kedzaliman, penganiayaan, dan keburukan lainnya¹⁷

Prinsip-prinsip utama hukum Islam juga disebut sebagai Ushul Al-Fiqh, yaitu aturan yang menjelaskan bagaimana dan bagaimana aturan fiqh diambil dari sumbernya. Petunjuk Sumber utama syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Aturan hukum fiqh

¹⁶ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm 36.

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) , hlm 1-2.

diturunkan dari keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode yang dikenal sebagai ushul al-fiqh. Ushul al-fiqh adalah metodologi hukum Islam, seperti yang disebutkan oleh beberapa penulis. Meskipun penjelasan ini akurat, ia tidak lengkap. Meskipun fokus utama ushul al-fiqh adalah metode interpretasi dan deduksi, ushul al-fiqh tidak terbatas pada metodologi¹⁸.

Pada awalnya, syariah berarti agama, tetapi kemudian lebih terfokus pada hukum amaliah. Pengkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa, sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar umat, agama sejati hanya satu dan cakupannya lebih luas (universal). Syariat adalah aturan utama yang ditetapkan oleh Allah dan harus dipatuhi oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan akhlak. Ini termasuk hubungan mereka dengan Allah (manusia sesama dengan), *Allâh min hablun hablun min al-‘âlam*. Muhammad kemudian menjelaskan syariat sebagai standar hukum yang disyariatkan oleh Allah ini, sehingga as-Sunnah (qauliyyah, fi'liyyah, dan taqrîriyyah) merupakan sumber syariat selain Al-Quran. Kedudukan syariat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang berada di jalan yang benar atau tidak. Hadits Nabi menunjukkan bahwa "Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau dibimbing oleh Al - Qur'an dan Sunnah Rasulullah ." Hidupnya akan terarah selama dia berpegang pada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabi¹⁹.

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan penting antara syariah dan fiqih:

¹⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm 37.

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) , hlm 6-7.

- a. Ketentuan tentang syariah ditemukan dalam al-Quran dan kitab-kitab hadits. Yang dimaksud dengan syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, sedangkan fiqh adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan ditemukan dalam kitab-kitab fiqh.
- b. Syariah bersifat fundamental dan mencakup cakupan yang lebih luas, termasuk juga akhlak dan akidah. Fiqh hanya bersifat instrumental dan terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang dikenal sebagai perbuatan hukum.
- c. Syariah adalah hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya agar berlaku sepanjang masa. Karena fiqh merupakan karya manusia, sangat mungkin berubah seiring berjalannya waktu dan zaman.
- d. Syariat hanya ada satu, sedangkan fiqh banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ada beberapa tradisi ahli fiqh yang dikenal sebagai fâqih (s) atau fuqahâ' (p), yang juga dikenal sebagai madzhab (s) atau madzâhib (p).
- e. Dalam Islam, syariat menunjukkan konsep kesatuan, sedangkan fiqh menunjukkan keragaman pemikiran yang dianjurkan²⁰.

Sistematika Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia :

- a. Hukum Perdata

Hukum perdata islam meliputi :

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) , hlm 9.

- a) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
 - b) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan islam disebut juga hukum *faraidh*;
 - c) *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
- b. Hukum Publik

Hukum publik islam meliputi :

- a) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*hudud* jamaknya *had*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);
- b) *Al-ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara lain;

d) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara²¹.

2. Hukum Perkawinan

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, dua istilah, yaitu nikah dan zawaj, digunakan untuk menggambarkan perkawinan atau pernikahan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Pernikahan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci yang kuat dan teguh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita yang disaksikan oleh dua pria. Perjanjian ini membentuk keluarga yang kekal, santun, saling mendukung, penuh kasih, aman, bahagia, dan langgeng²².

Dalam Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, dan Ijtihad, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasul. sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Hadits berikut menunjukkan bahwa perkawinan adalah sunnah rosul: "siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya"²³.

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu;

²¹ Ibid, hlm 13-14.

²² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 18.

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Magelang, 2020), hlm 3.

1. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits.
2. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
3. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelasannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
5. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. al- Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
6. Asas Monogami Terbuka. Undang Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang

suami hanya di iijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami²⁴.

3. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Keberadaan Peradilan Agama merupakan bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Islamic family law*).²⁵

Dalam sistem peradilan di Indonesia, semua peradilan berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu :

- a. Peradilan Agama
- b. Peradilan Umum,
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 139.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm 18.

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan²⁶.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah dan bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam kasus perdata Islam untuk orang Islam di Indonesia. Karena ia adalah peradilan perdata dan peradilan Islam, ia harus mematuhi undang-undang negara dan syariat Islam. Oleh karena itu, struktur acara Peradilan Agama harus terdiri dari: setiap peraturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam yang mengatur cara bertindak didepan Pengadilan Agama untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama²⁷.

Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif yang telah berubah sesuai dengan keadaan Indonesia. Ada beberapa cara untuk melihat Peradilan Agama sebagai representasi Peradilan Islam di Indonesia:

- a. Secara filosofis, peradilan diciptakan untuk menegakan keadilan dan hukum. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang disusun oleh manusia.
- b. Secara yuridis, Peradilan Agama berlaku untuk hukum Islam (di bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan shadaqah).
- c. Secara historis, Peradilan Agama telah ada sejak masa Rasulullah Saw.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

²⁷ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm 18.

- d. Secara sosiologis, Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam²⁸.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi :

- a. Kekuasaan negara yang merdeka;
- b. Penyelenggara kekuasaan negara, yaitu pengadilan;
- c. Perkara yang menjadi wewenang pengadilan; orang-orang yang berperkara;
- d. Hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam proses peradilan; penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang Islam: 1) perkawinan; 2) wakaf dan shadaqah; dan 3) wasiat, hibah, dan kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Peradilan Agama menggunakan acara dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan acara dari hukum tidak tertulis (yang berarti hukum formal Islam yang belum dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan negara Indonesia)²⁹.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu : “Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan dalam lingkungan Peradilan

²⁸ Ibid, hlm 19-20.

²⁹ Ibid, hlm 20-21.

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama”.³⁰

Peradilan Agama dalam Hukum Acara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- a. Ditambah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Atas UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, dan
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Yang sama-sama berlaku bagi Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Selain itu, hukum proses Islam masih harus diperhatikan oleh Peradilan Agama. Semua ini disebut sebagai sumber hukum acara peradilan agama³¹.

Selain menggunakan hukum acara perdata, Peradilan Agama juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil, khususnya dalam perkara Perkawinan, Waris, dan Wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman bagi

³⁰ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³¹ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm 23.

hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga islam di Indonesia³².

Dalam memutus perkara, hakim Peradilan Agama tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan yang substantif. Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam setiap putusan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak³³.

Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim. Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

1. **Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti³⁴.

³² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm 80.

³⁴ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, 2013), hlm 10.

2. **Yuridis** merupakan suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya³⁵.
3. **Izin** adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan³⁶.
4. **Poligami** adalah kawin banyak ataa suami memiliki istri banyak pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri³⁷.
5. **Pengadilan Agama Teluk Kuantan** adalah lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang hukum Islam bagi masyarakat Muslim di wilayah kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau³⁸.
6. **Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk** adalah sebuah putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan³⁹.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping di gunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga di gunakan agar mempermudah data guna kelancaran penyusunan penulisan proposal ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

³⁵ Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum*, (Medan, 2021), hlm 5.

³⁶ Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan :Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, 2015), hlm 167.

³⁷ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, 2016), hlm 173.

³⁸ <https://share.google/YLzZYXTbQzR6sPcA3> ,di akses 29 September 2025, jam 17.30 wib.

³⁹ https://www.google.co.id/url?q=https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba1dee367d2d890a5323034373033.html&sa=U&ved=2ahUKewjSnNXF7_GQAxUpxjgGHfNBPeWQFnoECAIQAg&usq=AOvVaw3DEaSnEfEEZCw4m9z0Nln . Di akses 16 November 2025, jam 21.48 wib.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Normatif. Metode penelitian normatif yaitu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁴⁰. Secara normatif penelitian ini menelaah dasar hukum poligami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian ini di pilih agar penulis mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik hukum di Pengadilan, khususnya dalam pemberian izin poligami.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analisis yaitu merupakan penelitian berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisis data yang terkumpul. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Objek Penelitian

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

⁴⁰ Soerjono Soekarno dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, 2011), hlm 13.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁴¹ Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hierarki di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang di tulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2006), hlm 141.

dengan topik penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴³ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Dengan observasi ini penulis juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk di analisis.

b. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data dari buku, jurnal, dan dokumen, hukum yang relevan dengan poligami dan hukum keluarga islam⁴⁵.

5. Analisis Data

⁴² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, 2008), hlm 295.

⁴³ Ibid, hlm 196.

⁴⁴ Cholid Narbuko, Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, 2005), hlm 192.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2017), hlm 188.

Data-data yang telah diperoleh di analisis dengan melalui pendekatan secara analisis kuantitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengevaluasi isi putusan serta peraturan hukum yang berlaku. Yakni mengidentifikasi unsur-unsur normatif dalam putusan, yakni membandingkan fakta hukum di persidangan dengan syarat hukum poligami, yakni menilai rasionalitas pertimbangan hakim, dan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian putusan dengan atas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.⁴⁶

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang di gunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00-1°00 ' Lintang Selatan dan 101° 02' -101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656.03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi

⁴⁶ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, 2016), hlm 75.

merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam, dengan Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau⁴⁷.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, Yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi jumlah dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas Kecamatan Kuantan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

⁴⁷ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Setelah terpisah dari Kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di –handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai⁴⁸.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pemebentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bearada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pada 28 Agustus 2023, dilakukan pembersihan lahan untuk mendirikan gedung baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Lahan tersebut terletak di Jl. Rustam S. Abrus,

⁴⁸ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Pembersihan meliputi rata-tanah (pohon dan semak dibabat), sebagai langkah awal pembangunan gedung permanen.

Proyek pembangunan direncanakan berlangsung selama 330 hari kalender, dengan target selesai sekitar Juli 2024. Tujuan pembangunan gedung baru: menyediakan sarana peradilan agama yang representatif, memberikan kenyamanan bagi aparaturnya dan masyarakat pencari keadilan, serta mendukung kinerja Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Setelah konstruksi, pada 7 Agustus 2024, dilakukan penyalan listrik di gedung kantor baru artinya gedung sudah siap secara operasional: pasokan listrik telah aktif, menandakan kelengkapan infrastruktur untuk operasional sehari-hari⁴⁹.

Gedung baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara resmi diresmikan melalui acara syukuran/tasyakuran pada 5 Februari 2025. Acara ini menandai pemindahan resmi ke gedung baru. Pada kesempatan peresmian, juga dilakukan penandatanganan beberapa nota kerja sama (MoU) penting antara Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing), aparat penegak hukum (seperti kepolisian), dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi pelayanan hukum dan administrasi di kabupaten.

Acara ini dihadiri pejabat dari berbagai kalangan: unsur pemerintahan daerah, peradilan, dan lembaga terkait menunjukkan pentingnya gedung baru ini bagi pelayanan publik di Kuansing. Pemindahan ke gedung baru dan peresmian 2025 menandai babak baru bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan: dari kantor sementara ke institusi dengan bangunan tetap dan fasilitas memadai, diharapkan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

⁴⁹ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kepemimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada:

1. Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag | Tahun 2019 sampai Tahun 2020
2. Niva Resna, S.Ag | Tahun 2020 sampai 2023
3. Genius Virades S.H | Tahun 2023 sampai sekarang⁵⁰.

1) Visi dan Misi Lembaga/Instansi

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung”

2. Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan
- b) Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatus Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- d) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2) Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisahkan fungsi antar setiap

⁵⁰ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

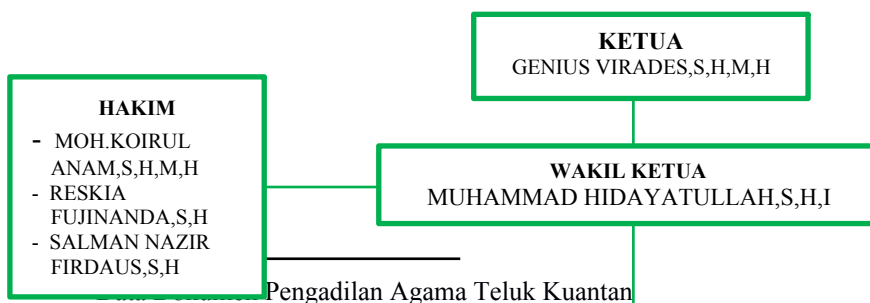
bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja⁵¹.

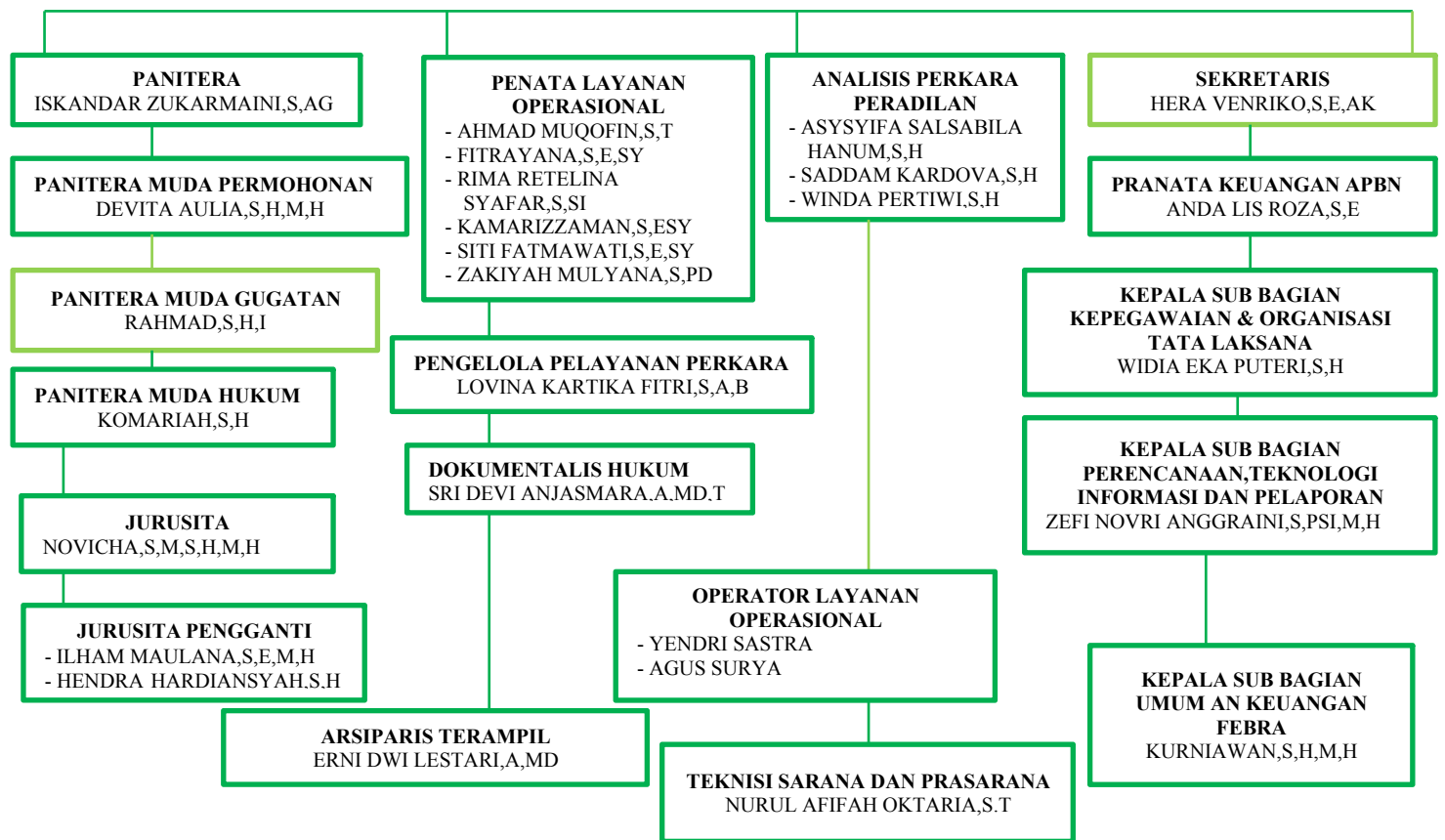
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN



STRUKTRUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN





SUMBER : Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2026

3) Tugas, Fungsi dan wewenang Lembaga/Instansi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut:

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta pengangkatan Anak;

Pasal 52 menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut⁵²:

a. Perkawinan

Salah satu kewenangan utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan rumah tangga yang timbul dalam kehidupan masyarakat Muslim⁵³.

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan sangat luas, meliputi izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, penetapan asal-usul anak, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, pencabutan kekuasaan orang

⁵² Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 15.

tua, serta penetapan wali adhal. Dari berbagai kewenangan tersebut, izin poligami merupakan salah satu perkara yang memerlukan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga⁵⁴.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, undang-undang masih memberikan peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang dengan syarat memperoleh izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu⁵⁵.

Pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan izin poligami merupakan bentuk pengawasan negara terhadap praktik poligami agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Negara tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi membatasi pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang ketat demi menjaga keadilan dan melindungi hak-hak istri serta anak-anak. Oleh karena itu, seorang suami yang ingin melakukan poligami wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan⁵⁶.

Dalam proses pemeriksaan permohonan izin poligami, hakim Pengadilan Agama wajib menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 105.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) hlm 124.

⁵⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 161.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila terdapat alasan yang sah, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut harus dibuktikan secara jelas dalam persidangan melalui alat bukti yang sah.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarganya. Persyaratan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak seorang suami, melainkan suatu tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penilaian dan persetujuan dari pengadilan⁵⁷.

Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin administratif, tetapi juga sebagai lembaga perlindungan hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak istri pertama tidak dirugikan akibat adanya perkawinan berikutnya. Oleh sebab itu, hakim wajib mendengar keterangan istri, memeriksa kondisi ekonomi pemohon, serta menilai kemampuan suami untuk berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan izin poligami dapat ditolak demi menjaga keadilan dalam rumah tangga⁵⁸.

⁵⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm 89.

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 35.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami memang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 3. Akan tetapi, kebolehan tersebut bukan tanpa batas. Islam memberikan syarat utama berupa keadilan terhadap seluruh istri. Bahkan Al-Qur'an mengingatkan bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi seorang istri saja. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keluarga

Dalam praktiknya, perkara izin poligami sering kali melibatkan berbagai pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya syarat dan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi sosial keluarga, keharmonisan rumah tangga, kepentingan anak, serta dampak psikologis yang mungkin timbul akibat praktik poligami. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara izin poligami tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

- b. Ekonomi Syari'ah
- c. Waris
- d. Infaq
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Wasiat
- h. Zakat

- i. Shadaqah
- j. Pengangkatan Anak berdasarkan Huku Islam dll.

2. Fungsi

Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut ⁵⁹:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding,Kasasi,dan Peninjaun Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan nan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang bergama Islam.
- f. Warmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempuntai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang

⁵⁹ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera.

B. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasan Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Secara etimologis, poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam praktik yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah poligami lebih sering merujuk pada poligini, yaitu seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan⁶⁰.

Meskipun ayat-ayat sebelumnya harus dikemukakan untuk mendapatkan makna yang komprehensif sehingga memiliki koherensi historis yang tepat. Dalam Surat An-Nisa ayat 1 sampai 3, Allah SWT berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari-Nya menciptakan pasangannya, dan dari keduanya memperanakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Tuhanmu yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi." Allah selalu mengawasi. "Dan berikanlah harta mereka kepada anak yatim (yang telah dewasa), dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama-sama dengan hartamu sendiri". Sesungguhnya menukar dan memakan itu adalah dosa besar. "Dan jika kamu khawatir akan tidak berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka nikahilah dengan wanita lain yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat. Jika kamu

⁶⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 170.

khawatir akan tidak berlaku adil, maka nikahilah dengan satu isteri atau budak belian kamu, itulah ketentuan yang paling sedikit untuk kamu lakukan agar kamu tidak berbuat aniaya." bahwa situasi di balik Ayat 3 Surat An Nisa tersebut turun dengan latar belakang kondisi masyarakat arab yang terus menerus di landa peperangan.⁶¹

Dalam terminologi hukum Islam, poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Islam tidak memperkenalkan poligami untuk pertama kalinya, karena praktik tersebut telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Namun, Islam hadir dengan memberikan pembatasan dan pengaturan yang ketat terhadap praktik poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak⁶².

Dasar hukum poligami dalam Islam terhadap dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang memberikan kebolehan kepada laki-laki untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam poligami adalah keadilan dan tanggung jawab⁶³.

Di Indonesia meskipun hukum perkawinan menganut asas monogami, poligami tetap dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

⁶¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm 170.

⁶² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm 191.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 98.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan⁶⁴.

Menurut Amir Syarifuddin, poligami dalam Islam merupakan bentuk keringanan hukum (*rukhsah*) yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, poligami bukan hanya merupakan kewajiban maupun anjuran umum, melainkan kebolehan yang pelaksanaannya dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat⁶⁵.

Izin poligami adalah persetujuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada seorang suami untuk melakukan perkawinan lebih dari satu istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, izin poligami merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perkawinan poligami memiliki kekuatan hukum dan dapat dicatatkan secara resmi oleh negara⁶⁶.

Pengaturan mengenai izin poligami bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik poligami yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, seorang suami yang ingin berpoligami tidak dapat langsung melangsungkan perkawinan, melainkan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang⁶⁷.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 195.

⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 218.

⁶⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm 92.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mensyaratkan adanya: 1. Persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada; 2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya; 3. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya⁶⁸.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas ketentuan melalui Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam KHI ditegaskan bahwa jumlah istri yang dapat dimiliki seorang suami paling banyak empat orang dan syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Apapun syarat keadilan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka izin poligami tidak dapat diberikan oleh Pengadilan Agama⁶⁹.

2. Tujuan Mendasar Dari Poligami

Tujuan mendasar dari poligami dapat diketahui dengan jalan melihat secara komprehensif latar belakang turunnya ayat poligami tersebut. Peperangan yang terus-menerus telah mengakibatkan jumlah laki-laki berkurang secara drastis, banyak anak kehilangan ayah dan isteri kehilangan suami, banyak anak-anak yatim dan janda-janda

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 4 Dan Pasal 5.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2020) hlm 18-20

yang terlantar akibat peperangan tersebut. Sementara itu hanya perkawinan yang diakui sebagai satu-satunya institusi yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembolehan poligami secara terbatas dianggap sebagai satu solusi bagi masyarakat Arab saat itu yang sedang mengalami krisis sosial. Ayat yang menjadi landasan teologis poligami didahului dengan menyebut anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengandung syarat “kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil” terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk kamu, dua,tiga,empat. Oleh karena itu, tujuan asli dari ayat ini bukanlah pemberian lisensi baru atas poligami, karena jika poligami tujuannya, tidak perlu ada pilihan-pilihan maupun hubungannya dengan masalah anak yatim⁷⁰.

"Dan jika kamu takut berbuat tidak adil, maka nikahilah satu saja, karena itu akan lebih menjaga diri (mu) untuk tidak berbuat aniaya," kata Allah SWT. Selain dari landasan teologisnya, tujuan poligami juga dapat dilihat dari pesan yang terkandung dalam praktiknya oleh Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Aisyah Ra. Istri-istri Rasulullah selain Aisyah adalah janda, sebagian membawa anak yatim, dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertamanya wafat pada usia 60 tahun. Jika benar bahwa dia tamak terhadap perempuan, dia pasti tidak akan menikahi wanita yang sebagian besar janda dan kurang mampu secara ekonomi⁷¹.

⁷⁰ Jamaluddin,Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm 172.

⁷¹ Ibid, hlm 172.

3. Hukum Poligami

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Dengan syarat tersebut, seorang lelaki boleh menikahi wanita lebih dari seorang yang tidak melebihi empat orang. Syariat poligami itu bukanlah berbentuk kewajiban, tetapi merupakan izin dan pembolehan. Namun, setiap muslim berkeyakinan bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah bukan untuk kepentingan Dzat-Nya Yang Agung, karena Dia Maha Suci daripada bergantung pada makhluk. Segala apa yang diturunkan-Nya adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan hambahamba-Nya. Adapun hukum asal poligami dalam Islam adalah mubah. Artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum Sunnah Muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Hukum poligami juga bisa berubah-ubah sesuai kondisi seorang suami, bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh dan haram. Artinya bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram, tetapi dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami. Bila caranya haram maka hukumnya haram. Jadi hukum poligami tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah dan kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami⁷².

4. Syarat-Syarat Poligami

A. Islam melegalkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu demi menjaga ketertiban dan stabilitas tatanan hidup masyarakat dan rumah tangga. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

⁷² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm 173.

- 1) Jumlah maksimal yang dibolehkan oleh Islam dalam poligami adalah empat (4) orang isteri⁷³.
 - 2) Berlaku adil terhadap isteri. Dalam al – Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 “jika kamu khawatir akan berlaku tidak adil maka hendaklah kamu beristeri seorang saja”.
- Adapun keadilan yang digariskan pada umumnya Ahli Fiqih sekarang ini adalah keadilan dengan sifatnya, yaitu terbagi menjadi tiga (3) aspek :
- a. Adil dalam unsur materi dan bukan kasih sayang.
 - b. Adil dalam sikap dan perilaku, serta
 - c. Adil dalam hal mengilir isteri-isterinya⁷⁴.

Dasar yang dipakai oleh para Alhi Fiqih adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para ulama Islam sejauh ini menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan pernah mampu berbuat adil, namun niat untuk berbuat adil itulah yang dinilai. Meskipun demikian, keadilan yang dicantumkan disini haruslah sejauh mungkin diupayakan dan didekatkan dari sudut pandang perempuan, sebab perempuanlah yang menjadi objek poligami.

- 3) Pemberian nafkah seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun bathin), yang nantinya harus dipenuhi.

B. Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 , yaitu :

- 1). Dalam hal seorang suami akan bersiteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal (2) dan (3) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 156.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009),Jilid 2, hlm 410.

2). Pengadilan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan⁷⁵.

Kemudian didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemohon ke Pengadilan, yaitu :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) pada pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut kompilasi hukum Islam, mengenai syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 55,56,57, dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami⁷⁶.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

⁷⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- 2) Syarat utama beristeri dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu. Dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukum mubah akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama⁷⁷.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami dampak dari poligami. Hal ini dikarenakan anak akan mengalami perubahan dalam kehidupannya, seperti bertambahnya jumlah orang tua, saudara, dan interaksi sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif.

Dampak positif poligami terhadap anak antara lain :

1. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari lebih dari satu orang tua.
2. Memiliki lebih banyak saudara yang dapat menjadi teman bermain dan belajar.
3. Memiliki kesempatan untuk belajar tentang perbedaan dan toleransi.

Dampak negatif poligami terhadap anak :

1. Merasa kurang perhatian dari orang tua.
2. Merasa cemburu atau persaingan dengan saudara tiri.
3. Merasa tidak nyaman dengan situasi keluarga yang kompleks⁷⁸.

Oleh karena itu, perlindungan anak dalam keluarga poligami merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik oleh orang tua, keluarga, maupun masyarakat.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdemia dan TAZZAFA, 2013).

Poligami memberikan dampak tersendiri terhadap anak, dampak tersebut berupa berkurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang diterima anak, dan tidak menutup kemungkinan anak akan mengikuti tindakan poligami orang tuanya saat ia dewasa nanti. Dari sisi perhatian, anak akan merasa kehilangan sosok ayah mereka yang tidak bisa setiap hari ada didalam rumah. Hal ini berbeda ketika ayah bekerja diluar kota, kantor biasanya memiliki jadwal yang pasti sehingga anak bisa memprediksi kapan ayahnya kembali kerumah. Sedangkan pembagian waktu saat poligami sering tidak terjadwal. Anak akan belajar bahwa ayahnya tidak bisa hadir dan tidak dapat diandalkan diwaktu sulit ketika anak membutuhkan ayahnya kapan pun itu. Bisa saja, anak belajar jadi tidak percaya lagi terhadap orang tuanya.

Hak Anak dalam kasus Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Hak Nafkah Anak

- a. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”

Pasal ini menegaskan kewajiban ayah terhadap anak dalam Poligami seperti :

- a) Beban nafkah semakin besar;
- b) Jika tidak dapat berlaku adil maka anak bisa dirugikan.

Dampaknya muncul ketimpangan pemenuhan hak ekonomi anak.

- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib : (d) memberikan biaya

pengasuhan (*hadhanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”⁷⁹.

2. Hak Pengasuhan (*hadhanah*)

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi ”a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁸⁰

Dalam poligami anak dari masing-masing isteri tetap punya hak diasuh dan ayah tetap bertanggungjawab secara finansial.

3. Hak Kasih Sayang dan Perlindungan

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “a. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; b. suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; c. suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.”⁸¹

Dalam pasal ini, anak berhak atas kasih sayang dan lingkungan yang baik.

Hak Anak terhadap Harta Gono-Gini yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁰ Kommpilasi Hukum Islam.

⁸¹ Kommpilasi Hukum Islam.

1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Jadi harta Gono-Gini adalah harta milik suami dan isteri bukan milik anak.

2. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.

Jadi harta dengan isteri pertama tidak akan menjadi harta dengan isteri kedua.

3. Kedudukan Anak terhadap Harta Gono-Gini

Anak tidak memiliki hak langsung atas harta bersama, harta tersebut adalah milik suami dan isteri⁸².

Anak hanya punya hak melalui :

- a. Hak Nafkah

Berdasarkan Pasal 80 KHI : anak dibiayai dari harta orang tua, termasuk dari harta bersama.

- b. Hak Waris (Buku II Kompilasi Hukum Islam)

⁸² Kommpilasi Hukum Islam.

Setelah orang tua meninggal harta bersama dibagi terlebih dahulu, bagan ayah menjadi harta warisan dan anak mendapat bagian warisan. Semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dibedakan antar isteri⁸³.

Dampak poligami terhadap Hak Anak atas Harta :

1. Pemecahan Harta (Pasal 94 KHI)

Harta terpisah per isteri dan warisan anak bisa berbeda jumlahnya.

2. Potensi Ketimpangan Ekonomi

Jika ayah lebih banyak memberi ke satu keluarga maka anak lain bisa dirugikan secara ekonomi.

3. Prinsip Kesetaraan Anak

Walaupun berbeda ibu hak anak tetap sama dalam hukum.

5. Faktor Tujuan Terjadinya Pelaku Poligami

Persoalan yang menjadi faktor terjadinya pelaku poligami yang terjadi masa kini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab poligami bukanlah hal yang baru, akan tetapi poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Oleh sebab itu secara historis, kelangsungan poligami dari masa sebelum datangnya islam dapat dilihat pada zaman primitif. Pada masa ini, kaum pria melakukan poligami demi melaksanakan tanggungjawabnya bukan mencari kesenangan seksual belaka dengan mengumpulkan beberapa isteri⁸⁴.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁴ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 2014), hlm 45.

Ada banyak aspek yang menjadi sebab pelaku poligami, dalam hal ini alasan poligami tidak didasarkan pada hal-hal yang sesuai dengan historical sebab berpoligami pada masa sebelum islam dan sesudah islam dan juga tidak secara keseluruhan sebab berpoligami itu didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

6. Sejarah Poligami

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain⁸⁵. Bangsa yahudi membolehkan poligami, Nabi Musa a.s. tidak melarang bahkan tidak membatasi jumlah isteri seorang laki-laki berpoligami⁸⁶.

Ajaran Joroaster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik sebab sebagai Negara yang banyak berperang, bangsa Persia memerlukan banyak anak laki-laki. Akhirnya praktik poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persia. Dengan demikian, tidak ada peraturan yang melarang poligami atau membatasi banyak isteri⁸⁷.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Negara Athena membolehkan poligami tanpa membatasi jumlah isteri⁸⁸.

Di kalangan umat Nasrani kuno poligami tidak dilarang. Banyak diantara mereka yang menjelaskan. Raja Valintinian pada abad ke-4 membuat peraturan yang

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 155-156.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 129.

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 665.

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2013), hlm 102.

membolehkan poligami. Bangsa mesir kuno pun mengenal poligami, demikian pula bangsa-bangsa India, Babilon, Assyria, dan lainnya⁸⁹. Bangsa Arab sebelum islam juga mengenal poligami. Banyak sahabat Nabi yang beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Setelah Ayat Al-Qur'an membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang⁹⁰.

Nabi memerintahkan agar memilih empat orang di antara para isterinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi isterinya sedangkan yang lainnya di ceraikan. Kedatangan islam hanya membatasi jumlah isteri yang dapat dimiliki suami dalam berpoligami. Jadi, pada dasarnya syariat Islam dalam berpoligami adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan⁹¹.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 mengatur tentang pernikahan, poligami, dan keadilan, menekankan jika takut tidak mampu adil terhadap anak yatim, nikahilah wanita lain (2,3, atau 4) yang disukai, namun jika takut tidak adil, nikahilah satu saja.

Berikut bunyi dari QS. An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ مَلَكْتُ

Terjemahannya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹²

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr), hlm 12.

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 130.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 156.

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Depag RI, 2019), QS. An-Nisa ayat 3.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Izin Poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk)”** dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur izin poligami dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Pihak telah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yang berwenang, menghadirkan isteri pertama di persidangan, melampirkan persetujuan tertulis dari isteri, membuktikan kemampuan ekonomi, serta menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Proses tersebut meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, pemanggilan para pihak, persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh telah memenuhi prinsip kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim tentang putusan pengadilan agama teluk kuantan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tlk. pertimbangan hakim dalam perkara ini terdiri pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menilai bahwa seluruh syarat poligami telah

terpenuhi. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, putusan yang di ambil mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya para suami yang hendak berpoligami, agar memahami bahwa poligami bukan semata-mata hak, melainkan perbuatan hukum yang dibatasi oleh syarat dan prosedur yang ketat. Oleh karena itu, setiap rencana poligami seharusnya didasari tanggung jawab moral, kemampuan lahir batin, serta komitmen untuk menjaga hak-hak isteri dan anak-anak
2. Kepada pemerintah, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perkawinan, termasuk poligami, wajib dilakukan secara sah dan tercatat resmi juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi isteri dan anak. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah dan prosedur izin poligami harus terus ditingkatkan untuk mencegah praktik poligami dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A.Rodli Makmun dan Evi Muafiah , 2009, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press.
- Abdul Aziz,M, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta :Kencana.
- Adrian Suteedi, 2015, *Hukum Perizinan :Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta.
- Alfian, A, 2020, *Kebebasan Beragama dan Praktik Poligami*, Surabaya.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Acyadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Fauzi, M, 2012, *PNS dan Etika Profesional Dalam Praktik Poligami*, Yogyakarta.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Johny Ibrahim,2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya.

- Kementrian Agama RI, 2020, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdemia dan TAZZAFA.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati.
- Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Thalib, 2014, *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogyakarta : Wihdah Press.
- P.N.H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ramadhan, 2021, *Unsur-Unsur Hukum*, Medan.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Soerjono Soekarno dan Sri Mammudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Liberty.
- Sudirman L. 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020 , *Hukum Perkawinan*, Magelang.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 9, Jakarta : Gema Insani.
- Wahyudin Darmalaksana, 2022, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.

Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan Nasional: Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kewenangannya.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.

3. JURNAL

Rahmad Karyadi, 2022, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol 2, hlm 9.

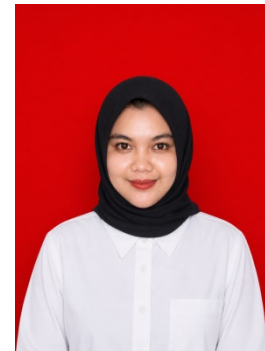
4. INTERNET

<https://share.google/YLzZYXTbQzR6sPcA3>.

https://www.google.co.id/url?q=https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba1dee367d2d890a5323034373033.html&sa=U&ved=2ahUKewjSnNXF7_GQAxUpxjgGHfNBPewQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw3DEaSnEfEEZCw4m9z0NIn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Tia Laila Fitriya. Saya lahir di Rotan Semelur pada tanggal 16 November 2004. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini saya bertempat tinggal di Desa Dusun Tengah Siberakun, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat pendidikan saya dimulai dari SDN 005 Siberakun, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Benai, setelah itu saya melanjutkan ke



SMA Negeri 1 Benai, dan saat ini saya melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjalani perkuliahan, saya berusaha untuk aktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akademik, termasuk penyusunan skripsi yang saat ini saya ajukan dalam sidang komprehensif. Dengan pengalaman pendidikan yang telah saya tempuh, saya berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dengan baik dilingkungan masyarakat maupun dunia kerja nantinya.

Demikian pengenalan singkat mengenai diri saya. Terima Kasih.

Hormat Saya
Teluk Kuantan, 17 April 2026



Tia Laila Fitriya

Wawancara Penulis Dengan Ibu Genius Virades, S.H., M.H Selaku Hakim Dan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan

